

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6150.59/EXT-MUTU/X/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
2. Alamat : Jl. Palasari (Marisan No.8) Kp. Bungaok RT. 01/01 Ds. Caringn Kec. Legok Kab. Tangerang, Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-750
  - Masa Berlaku : 05 November 2021 – 04 November 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 - 06 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 25 October 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 25 October 2023

No. : 6149.3/EXT-MUTU/X/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHKK PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA**

Kepada Yth.  
PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA  
Attn. Bapak Budi Sutjipto Hartono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-750  
Masa Berlaku Sertifikat : 5 November 2021 - 4 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha   | Produk                    | Kapasitas Pcs/ Tahun |
|--|---------------------------|----------------------|
| <b>Izin Industri PBUI :</b><br>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220004620586, Terbit tanggal 08 Juni 2020, Perubahan Ke-3 tanggal 09 Desember 2021 | Barang Bangunan dari Kayu | 5.000                |
|  | Furniture dari Kayu       | 6.000                |

Tanggal Penilikan 2 : 04 - 06 Oktober 2023  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk  |
| b. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>  |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI     | : |   |
| • Nomor                        | : | LPVI-008-IDN  |
| • Masa Berlaku                 | : | 01 September 2027   |
| e. Penetapan Sebagai LPVI      | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  |
| f. Direktur Operasional        | : | Irham Budiman   |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | 1. Ahmad Asrori   |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Bambang Gunardjito<br>Adhitya Tisna Primasukma  |

**(2) Identitas Auditee :**

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen       | : | PT. Persada Kayu Indah Sentosa  |
| b. Alamat Kantor             | : | Jl. Palasari (Marisan No.8) Kp. Bungaok RT. 01/01 Ds. Caringn Kec. Legok Kab. Tangerang, Banten |
| c. Jenis Izin Usaha          | : | PBUI  |
| d. Legalitas Pemegang Izin   | : | NIB 0220004620586 tertanggal 8 Juni 2020 dengan Perubahan ke-3 tanggal 9 Desember 2021.         |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Barang Bangunan Dari Kayu : 5.000 Pcs/Tahun<br>Furniture Dari Kayu : 6.000 pcs/tahun            |
| f. Lokasi Pabrik             | : | Jl. Palasari (Marisan No.8) Kp. Bungaok RT. 01/01 Ds. Caringn Kec. Legok Kab. Tangerang, Banten |

|                        |   |                      |   |   |
|------------------------|---|----------------------|---|---|
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur<br>Komsaris | : | Tn. Martin Johannes Handojo<br>: Tn. Ir. Slamet Santoso |
| h. Nama MR Auditee     | : |                      |   |   |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan             | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|---------------------|---|---|
| Pengumuman Publik   | Website SILK MenLHK RI :<br>Tanggal, 25-Sep-23<br>Dan Website Mutu<br>Certification :<br>Tanggal, 25-Sep-23 | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br>Dan Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>  |
| Pertemuan Pembukaan | Rabu,<br>04/10/2023   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Persada Kayu Indah</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ol> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat          | Ringkasan Catatan  |
|---|---------------------------|--|
|   |                           | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.   |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 04/10/2023 s/d 06/10/2023 |  |
| Pertemuan Penutupan                       | Jumat,<br>06/10/2023      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Persada Kayu Indah</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                     | Rabu,<br>25/10/2023       | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Persada Kayu Indah <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>                 |                                       |  |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | Memenuhi                              | Dokumen NIB 0220004620586 diterbitkan tanggal 08 Juni 2020, Perubahan ke-16 tanggal 28 Oktober 2022 (tanggal cetak 04 Oktober 2023). Pada NIB OSS tersebut memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa yang beralamat kantor di JALAN PALA SARI NOMOR 8 KAMPUNG BUNGAOK , Desa/Kelurahan Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, mencakup 2 (dua) kegiatan KBLI industry dan 2 (dua) KBLI perdagangan.   |
| Verifier b. Legalitas perdagangan  | Memenuhi                              | NIB 0220004620586 diterbitkan tanggal 08 Juni 2020, Perubahan ke-16 tanggal 28 Oktober 2022 (tanggal cetak 04 Oktober 2023 yang mengidentifikasi 2 (dua) KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; Jalan Palasari No. 8 RT 01 RW 001 Kp. Bungaok, Desa/Kelurahan Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Provinsi Banten |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | Memenuhi                              | Terverifikasi NPWP kantor dan pabrik PT. Persada Kayu Indah Sentosa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cikupa, yang memuat nomor identitas wajib pajak, yaitu: 94.810.688.5-452.000. Pada pola perizinan OSS versi RBA, NPWP tidak tertulis lagi dalam NIB, namun hanya tercantum dalam Akun OSS RBA pada profil Pelaku Usaha. Terverifikasi bahwa NPWP dalam Akun OSS PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah sesuai NPWP kantor dan pabrik.  |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).       | Memenuhi                              | Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) PT. Persada Kayu Indah disusun tahun 2020. Peruntukkan dokumen lingkungan tersebut Industri Furniture Dari Kayu yang berlokasi di Jl. Palasari No. 8 Kp. Bungaok RT 01 RW 01 Kel. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten. Dokumen UKL-UPL tersebut telah di sahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemerintah   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | Kabupaten Tangerang dengan Nomor Surat Rekomendasi: 660/Kep.397-DLHK/2020 tertanggal 28 Desember 2020   |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi                              | Produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture berbahan baku kayu olahan veneer, plywood, HMR, dan kayu gergajian. limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi tersebut berupa serbuk, sebetan/cahahan kayu. Pengolahan limbah serbuk diserahkan/dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media tanam dan untuk sekam pembuatan batu bata, pengolahan limbah sebetan/cacahan kayu diambil oleh masyarakat diserahkan/dimanfaatkan untuk pembakaran pada industri pembuatan tahu/tempe  |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri   | Memenuhi                              | <b>IUI Manual;</b> Dokumen IUI/PBUI PT. Persada Kayu Indah Sentosa Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tangerang Yakni Persetujuan Izin Usaha Industri No. 530/12/DPMPSTP/2021 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 29 Maret 2021. Industri Furniture Dari Kayu: 3.700 unit/tahun<br>IUI OSS RBA; IUI tersebut di atas telah dilakukan Registasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) - RBA dan melakukan perluasan serta perubahan untuk nilai kapasitas produksinya. Berikut perluasan dan perubahan IUI pada OSS RBA PT. Persada Kayu Indah Sentosa.<br>- Pada IUI manual hanya mencatat KBLI 31001 dengan kapasitas produksi 3.700 unit/tahun, OSS RBA KBLI 31001 dengan kapasitas produksi 5.000 unit/tahun<br>- Pada IUI manual tidak mencatat KBLI 16221, OSS RBA KBLI 16221 dengan kapasitas 6.000 pcs/tahun |
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>                                 |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                   |                                       |   |
| Verifier Dokumen identitas importir  | Memenuhi                              | NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan <b>berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)</b> , hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).   |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>  |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>  |                                       |   |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)   | Not Aplicable                         | Kegiatan audit di tahun 2023 adalah audit tunggal pada badan usaha PT. Persada Kayu Indah Sentosa bukan pada audit kelompok maka tidak tersedia dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok untuk diverifikasi  |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>   |                                       |   |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.   | Memenuhi                              | Verifikasi pada arsip dokumen pembelian diketahui bahwa dokumen PO akan ditutup bila kuota pesanan tercapai dan akan diterbitkan PO baru untuk pesanan selanjutnya  |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Verifikasi pada arsip dokumen angkutan dan daftar penerimaan bahan baku tampak bahwa seluruh bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan telah menggunakan dokumen angkutan sebetuk Nota Perusahaan/Surat Jalan   |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)  | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF, dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Mahoni ( <i>Switenia mahagoni</i> ), Bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> ), Dan Oak ( <i>Quercus Alba</i> ). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES  |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF, dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Mahoni ( <i>Switenia mahagoni</i> ), Bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> ), Dan Oak ( <i>Quercus alba</i> ) hasil pembelian pada industri lainnya atau SIUP/Toko Aksesoris Furniture. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri  | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Mahoni ( <i>Switenia mahagoni</i> ), Bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> ), Dan Oak ( <i>Quercus alba</i> ) hasil pembelian pada industri lainnya atau SIUP/Toko Aksesoris  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | Furniture. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.   |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok  | Memenuhi                              | <p>PT. Persada kayu Indah Sentosa belum pernah melakukan ekspor produk olahannya berupa furniture. Seluruh hasil produksi untuk memenuhi order pembeli domestic. Atas karakteristik pemasok PT. Persada kayu Indah Sentosa sebagaimana terverifikasi pada mekanisme pembelian bahan baku dalam verifier 2.1.1.a di atas, maka perusahaan melakukan identifikasi syarat legalitas pasokan dan diketahui pemasok PT. Persada kayu Indah Sentosa terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagang Besar/Distributor (SIUP) dengan gudang penampungan, disarankan (wajib) ber-SLK, namun pada SK.9895 tidak diatur mekanisme pemeriksaan DHH. Oleh karena itu penelusuran satu rantai pasokan ke belakang atas bahan baku yang berasal dari pemasok berstatus distributor/pedagang besar yang menjual kayu olahan dari suatu produsen yang juga berstatus eksportir, sehingga dipastikan sudah ber- SLK dan tervalidasi.</li> <li>- Produsen Kayu Olahan, dipastikan sudah ber-SLK.</li> <li>- Pedagang Kayu Impor (API-U) dipastikan sudah ber-SLK.</li> </ul> |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b> |                                       |  |
| Verifier a. Dokumen Impor.   | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.  |
| Verifier b. Deklarasi Impor  | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka tidak ada dokumen Deklarasi untuk diverifikasi.  |
| Verifier c. Persetujuan impor  | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL,  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | MDF dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.   |
| Verifier d. Laporan realisasi impor   | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka tidak ada laporan realisasi pada silk.menlhk.go.id.   |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)   | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka tidak ada bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.  |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)     | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Mahoni ( <i>Switenia mahagoni</i> ), Bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> ), Dan Oak ( <i>Querkua alba</i> ) dari pembelian lokal dan jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES. |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya   | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, MDF, Plywood, FJL, dan Kayu Gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka tidak ada penggunaan bahan baku impor.   |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, MDF, Plywood, FJL, dan Kayu Gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka perusahaan tidak memiliki panduan/pedoman prosedur pelaksanaan uji tuntas, menurut keterangan Bapak Budi Sutjipto Harsono perusahaan tidak ada rencana         |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | impor bahan baku hanya fokus pada pembelian bahan baku lokal.  |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   | Not Aplicable                         | Selama rentang audit seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah kayu olahan berupa; Veneer Oak, Plywood, FJL, MDF dan Kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian lokal pada pemasok berstatus sebagai produsen, API-U, dan Toko. Maka tidak dilakukan pemastian jaminan legalitas bahan baku impor.                                      |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>   |                                       |  |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi  | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.   |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan   | Memenuhi                              | Bukti perbaikan catatan produksi dapat membuktikan hubungan yang logis Antara input bahan baku dan output produksi.  |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi                              | Bukti perbaikan catatan produksi dapat membuktikan bahwa realisasi produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan.  |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan   | Not Aplicable                         | Selama reantang audit bahan baku diterima berupa Veneer oak, MDF, Plywood, FJL, dan Kayu Gergajian. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Verifier d. tidak diterapkan penilaian.  |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu   | Not Aplicable                         | Bukti perbaikan membuktikan bahwa catatan produksi yang disusun sesuai dengan data-data pendukungnya.  |
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>                                   |                                       |  |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri   | Not Aplicable                         | Produk yang dihasilkan oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa berupa furniture berbahan baku Veneer Oak, Plywood, FJL, dan Kayu gergajian, proses pengolahan bahan baku dan produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. maka tidak ada Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri untuk diverifikasi. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)   | Not Aplicable                         | Produk yang dihasilkan oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa berupa furniture berbahan baku Veneer Oak, Plywood, FJL, dan Kayu gergajian, proses pengolahan bahan baku dan produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan   |


| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | sumber daya yang tersedia di perusahaan. maka tidak ada Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri untuk diverifikasi.  |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   | Not Aplicable                         | Produk yang dihasilkan oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa berupa furniture berbahan baku Veneer Oak, Plywood, FJL, dan Kayu gergajian, proses pengolahan bahan baku dan produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. maka tidak ada Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri untuk diverifikasi. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  | Not Aplicable                         | Produk yang dihasilkan oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa berupa furniture berbahan baku Veneer Oak, Plywood, FJL, dan Kayu gergajian, proses pengolahan bahan baku dan produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. maka tidak ada Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri untuk diverifikasi. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                 | Not Aplicable                         | Produk yang dihasilkan oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa berupa furniture berbahan baku Veneer Oak, Plywood, FJL, dan Kayu gergajian, proses pengolahan bahan baku dan produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. maka tidak ada Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri untuk diverifikasi. |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |  |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi                              | Bukti perbaikan dapat menunjukkan adanya penjualan local beserta kelengkapan dokumen angkutan penyerta..   |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor   | Not Aplicable                         | Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk (furniture, pintu) yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pengadaan proyek LKPP.   |
| Verifier b. Dokumen Ekspor   | Not Aplicable                         | Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk (furniture, pintu) yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pengadaan proyek LKPP. Maka tidak ada dokumen  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | ekspor (PEB, Packing List, Invoice, BL, V legal) untuk diverifikasi.   |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor   | Not Aplicable                         | Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk (furniture, pintu) yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pengadaan proyek LKPP. Maka tidak ada dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, BL, V legal, Dokumen Nota Pembetulan Ekspor) untuk diverifikasi.   |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar                                       | Not Aplicable                         | Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk (furniture, pintu) yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pengadaan proyek LKPP. Maka tidak ada dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, BL, V legal, Dokumen bukti bea keluar) untuk diverifikasi.   |
| Verifier e. Dokumen CITES   | Not Aplicable                         | Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk (furniture, pintu) berbahan baku kayu jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Mahoni ( <i>Switenia mahagoni</i> ), Bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> ), Dan Oak ( <i>Querkua alba</i> ) untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pengadaan proyek LKPP. jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES. |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                          |                                       |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                               |                                       |  |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                          | Memenuhi                              | PT. Persada Kayu Indah Sentosa merupakan pemegang S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-750. berdasarkan ketentuan tersebut, bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu berupa cetak logo V legal yang digunakan untuk setiap penerbitan dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan penjualan lokal  |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                |                                       |  |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3   | Memenuhi                              | Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3  |
| Verifier b. Implementasi K3   | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul  |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                           |                                       |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                     |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja        | Memenuhi                              | PT. Persada Kayu Indah Sentosa belum terdapat organisasi Serikat Pekerja, namun pihak Manajemen PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen/ Pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan/pekerja PT. Persada Kayu Indah Sentosa yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan" dengan nomor dokumen: 014/SK-DIR/PKIS/IXV/2021 tertanggal 21 September 2021                                    |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b> |                                       |  |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                      | Memenuhi                              | Terdapat bukti perbaikan yang menrangkan bhawa dokumen peraturan perusahaan berlaku sd tanggal 09 Oktober 2025.  |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun   | Memenuhi                              | Data karyawan perusahaan per September 2023 berjumlah 34 karyawan, berdasarkan gender sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> <li>- laki-laki : 31 orang</li> <li>- Perempuan : 3 orang</li> </ul> Data karyawan yang ada pada bagian HRd telah merinci nama karyawan, gender, umur karyawan, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, bagian kerja, dan status kerja. berdasarkan keterangan umur karyawan tampak tidak ada karyawan dibawah umur 18 tahun. karyawan yang diterima dan bekerja di perusahaan pada umur 23 tahun. |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender  | Memenuhi                              | Perusahaan telah mencatat seluruh karyawannya (laki-laki dan perempuan) dan terdapat komitmen perusahaan anti diskriminasi gender di PT. Persada kayu Indah Sentosa  |
|  |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Persada Kayu Indah Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :<br>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 24 ( <b>dua puluh empat</b> ) verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 ( <b>nol</b> ) verifier.<br>Dengan demikian PT. Persada Kayu Indah Sentosa dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |                                       |                       |

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan